

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN.**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban perdata PT. KAI (Persero) Daerah Operasi VIII Surabaya terhadap keselamatan penumpang dilakukan berdasarkan perjanjian pengangkutan. PT. KAI bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami penumpang sepanjang kerugian itu merupakan akibat langsung atau tidak langsung dari penyelenggaraan kereta api. Dalam hal terjadi kecelakaan yang di akibat kan kesalahan pengoperasian prasarana perkeretaapian yang menyebabkan penumpang luka-luka, cacat ataupun meninggal dunia PT. KAI telah mengasuransikannya kepada PT. Jasa Raharja (Persero). Maka dalam hal ini penumpang akan mendapatkan ganti rugi dari PT. Jasa Raharja sebesar nilai kerugian yang dibatasi sejumlah maksimum asuransi yang ditutup oleh PT. KAI dan untuk kecelakaan maupun kerugian yang dialami penumpang di luar kesalahan pengoperasian prasarana perkeretaapian PT. KAI juga bertanggung jawab sesuai kebijakan pihak penyelenggara pengangkutan yakni PT.KAI (Persero)

2. Pemberian ganti rugi kepada penumpang terhadap risiko yang timbul dalam penyelenggaraan pengangkutan dapat dibagi 2 (dua) yaitu :

- a. Pemberian ganti rugi dimana penumpang dirugikan akibat penyelenggaraan sarana ataupun prasarana perkeretaapian tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga penumpang tidak sampai di tempat tujuan seperti yang dijanjikan. Dalam hal ini, ganti rugi langsung diberikan oleh PT. KAI kepada penumpang.
- b. Pemberian ganti rugi dimana penumpang mengalami luka-luka, cacat tetap ataupun meninggal dunia akibat kesalahan pengoperasian penyelenggaraan perkeretaapian. Dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai perusahaan asuransi yang telah mengikat perjanjian dengan PT. KAI (Persero). Dalam mengajukan klaim asuransi, penumpang harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, syarat mutlak yang harus dimiliki penumpang adalah tiket penumpang. Tanpa bukti tiket penumpang, PT. KAI tidak akan membuat surat-surat yang diperlukan guna pengajuan klaim asuransi.

## **B. SARAN.**

- a. Kepada penumpang kereta api hendaknya menyimpan tiket penumpang hingga sampai di tempat tujuan. Karena itu merupakan bukti yang mutlak diperlukan guna pengajuan klaim asuransi apabila dalam penyelenggaraan perkeretaapian

penumpang mengalami kecelakaan yang menyebabkan luka-luka, cacat ataupun meninggal dunia.

b. PT. KAI hendaknya mempersingkat sistem birokrasi dalam pelaksanaan tanggung jawab terhadap keselamatan penumpang, khususnya dalam pelaksanaan klaim ganti rugi.

c. Agar PT. Kereta Api meningkatkan kualitas pelayanan terhadap setiap pengguna jasa angkutan kereta api, terutama dalam hal pemeliharaan sarana dan prasarana yang digunakan sehingga dapat menjamin kenyamanan, keselamatan dan keamanan penumpang. Sesuai slogan “Senyuman, keramahan dan kemudahan anda, kunci utama pelayanan kereta api”.